

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wilayah administrasi di Indonesia umumnya terbagi menjadi empat yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Provinsi menjadi pembagian kewilayahan Indonesia terbesar yang dibagi kedalam beberapa Kabupaten/Kota. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjalankan fungsi otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kabupaten/Kota terbagi atas Kecamatan, selanjutnya Kecamatan terbagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Kelurahan dan Desa merupakan bentuk wilayah administrasi terkecil di Indonesia. Walau demikian kewenangan yang diperoleh keduanya berbeda, kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan, sehingga dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan Kecamatan dalam melakukan pelayanan masyarakat. Kelurahan tidak menjalankan otonomi daerah dan mendapat pelimpahan tugas dari Camat (Okparizan & Septian, 2018)

Di sisi lain desa menjalankan tugas serta fungsi otonomi bagi wilayahnya. Desa memiliki hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan. Desa juga mengurus kepentingan masyarakat sesuai asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya desa. Walaupun memiliki kewenangan untuk

mengelola wilayahnya, desa juga mendapat dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan teknis, pelatihan, hingga kebutuhan sumber daya.

Semua bentuk dukungan pemerintah pusat mulai diperkuat dengan adanya Nawacita. Dalam Bahasa Jawa, Nawa diartikan sebagai Sembilan, dan Cita diartikan sebagai Harapan atau Tujuan. Nawacita adalah bagian dari kampanye pemerintah di tahun 2014, yaitu sebuah visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia terkait pembangunan nasional (Suartini & Rohaya, 2022). Nawacita juga menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah (Soleman & Noer, 2017). Nawacita meliputi sembilan butir prioritas pembangunan nasional dengan memprioritaskan peningkatan pembangunan dan ekonomi. Sembilan poin ini memuat hal-hal diantaranya: (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia, (2) Mewujudkan reformasi dan penegakan hukum, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, (4) Memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi sosial, (5) Menjaga keamanan warga negara, (6) Mewujudkan kemandirian ekonomi, (7) Revolusi karakter bangsa, (8) Meningkatkan produktivitas rakyat, (9) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, serta terpercaya.

Hasil dari poin Nawacita bagi desa diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan Undang-Undang ini desa dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri. (Suartini & Rohaya, 2022). Desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola segala sumber daya yang dimiliki. Desa berpedoman terhadap nilai-nilai yang

berlaku di masyarakat, dan menyertakan penerapan sistem demokrasi di lingkup desa. Dengan menjalankan pemerintahan secara mandiri, penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih efektif, terfokus, dan spesifik sesuai dengan karakteristik tiap-tiap desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga ini menjadi dasar dalam menerbitkan peraturan-peraturan lainnya terkait tata kelola, kewenangan desa, pedoman operasional desa, hingga pelaporan keuangan desa.

Selain melahirkan Undang-Undang, kampanye Nawacita juga menjadi titik awal bagi desa sehingga menerima dukungan dana dari pemerintah pusat. Dana ini asalnya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan istilah Dana Desa. Dana Desa hadir sebagai bentuk dari implementasi butir ke-3 Nawacita, yakni “Membangun Indonesia dari tepian dan wilayah kecil dengan melakukan desentralisasi asimetris”(Nurpuspita et al., 2019). Artinya desa menyesuaikan dengan potensi, kebutuhan, serta masalah yang nyata terjadi di setiap daerah. Dana Desa memiliki tujuan utama untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat, mewujudkan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa.

Dana Desa disalurkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat demi memajukan dan memberdayakan desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, tahun 2015 menjadi awal mula penyaluran Dana Desa di seluruh Indonesia (Fauzi, 2017). Seiring berjalannya waktu, Dana Desa kerap mengalami berbagai penyesuaian mengikuti kondisi yang terjadi tiap tahunnya, yang dicantumkan dan diperbaharui pada peraturan daerah masing-masing. Namun pada hakekatnya, Dana Desa terfokus pada

pembangunan, yaitu pembangunan fasilitas desa (Vernia et al., 2018). Dengan hadirnya Dana Desa dapat mewujudkan pemerataan di seluruh lapisan masyarakat, juga dapat memberikan peningkatan pelayanan. Dengan demikian, kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dapat dipersempit dan masyarakat desa dapat menikmati fasilitas yang memadai.

Pada penelitian Nurpuspita et al. (2019), yang dilakukan di desa-desa di Kecamatan Bener tahun 2016, telah dilaksanakan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana berupa jalan utama desa, jalan dukuh, hingga jalan setapak. Selain pembangunan jalan, Dana Desa juga dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan irigasi. Dampak yang paling signifikan tentunya sarana jalan yang rusak telah berkurang secara bertahap sehingga mobilisasi masyarakat semakin lancar.

Selain Pembangunan, Dana Desa juga terfokus pada pemberdayaan masyarakat (Vernia et al., 2018). Dana Desa disalurkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian desa melalui masyarakat. Dana Desa mendukung dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa. Dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, desa dapat mewujudkan peningkatan lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Tujuan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan.

Pada penelitian Jatmiko (2020), yang dilakukan di Desa Paron Kecamatan Ngasem dikatakan bahwa pada masa-masa awal penerimaan Dana Desa belum berlangsung sesuai harapan. Namun seiring berjalannya waktu keadaan desa

cenderung membaik. Hasilnya dapat terlihat pada tahun 2019, dimana desa berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan kegiatan usaha yang memperhatikan kearifan lokal. Kegiatan usaha yang dilakukan warga desa meliputi usaha keripik sukun, warung kuliner, usaha keterampilan las, dan usaha produk olahan hasil ternak perikanan. Desa Paron juga menjadikan wilayahnya sebagai destinasi wisata untuk semakin memperkuat perekonomian desa. Selain itu, segala bentuk usaha yang dilakukan warga juga didampingi oleh BUMDES. BUMDES Desa Parom hadir untuk membantu Masyarakat dalam strategi usaha, sehingga hasilnya dapat meningkatkan taraf hidup warga dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan wilayahnya, dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa sangat bermakna bagi kelangsungan pemerintah desa. Dana Desa menjadi alat untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2022 tercatat sekitar 74.960 desa di seluruh Indonesia yang layak menerima Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa sebesar Rp 68.000.000.000.000 dengan realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa (RKD) sebesar Rp66.611.353.666.257. Dengan jumlah pagu serta penyaluran Dana Desa yang besar ini maka diperlukan pengelolaan yang baik

agar manfaatnya dapat disalurkan kepada masyarakat. Proses pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa penting untuk dilaksanakan dengan baik, mengingat hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Namun pada kenyataannya, tidak seluruh aparat desa memiliki kualitas yang mumpuni untuk mengelola keuangan desa. Hal ini dapat berpengaruh terhadap prosedur keuangan sehingga tidak semua desa memiliki tata kelola keuangan yang baik.

Selly & Saputra (2021) melakukan penelitian pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu terkait isu ini. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa penerapan akuntansi pada Desa Serumpun belum diterapkan secara keseluruhan. Penerapan akuntansi di desa tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi secara umum. Penyebab utamanya dapat disimpulkan karena kurangnya kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporannya.

Kemudian isu ini juga dibahas pada penelitian Tabbi (2022) di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Penelitian ini menyatakan bahwa masalah utama dari kekurangan-kekurangan proses akuntansi desa pada Desa Manusak mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan adalah karena sumber daya manusia yang kurang kompeten. Pernyataan ini telah diberikan dan dikonfirmasi oleh kepala desa setempat. Pemahaman yang kurang terhadap sistem keuangan desa menyebabkan terjadinya keterlambatan terhadap proses perencanaan hingga pelaporan keuangan desa.

Selain itu penelitian oleh Ayu Ndruru et al. (2022) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dalam melakukan proses pengelolaan Sistem Keuangan Desa. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengelolaan yang baik dan benar sehingga menyebabkan ketertinggalan. Kekurangan ini juga menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya ketidakmampuan desa ini juga dapat menyebabkan rentannya APBDes terhadap risiko-risiko yang ada sehingga berpotensi terjadi penyimpangan.

Ketidakmampuan SDM Desa juga dapat menyebabkan masalah lainnya. Seperti pada desa-desa di Kecamatan Witihama, dikatakan bahwa dana transfer yang diterima termasuk Dana Desa belum digunakan dengan potensi penuh. Kurangnya fokus pemerintah desa terhadap perbaikan kualitas SDM mengakibatkan berbagai masalah seperti pengangguran, rendahnya pendidikan, hingga pembangunan fisik yang belum bermakna dan tidak inovatif akibat kurangnya pengetahuan. Bila dana terus diterima namun tidak ada perkembangan signifikan, desa tidak dapat mewujudkan kemandiriannya. Pasalnya kemandirian desa juga dipengaruhi oleh kemajuanarganya hal ekonomi, SDM, juga Pendidikan (Lisnawati & Lestari, 2019).

Dana transfer yang terus diterima namun tidak tepat guna ini dapat mengubah persepsi warga terhadap desa. Warga dapat menilai bahwa desa lalai menjalankan kewajibannya mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah desa yang tidak memperhatikan kondisi daerah dan rakyatnya, serta penggunaan dana transfer yang tidak membuahkan hasil signifikan tidak dapat memuaskan warga.

Hal ini dapat memicu desa berubah status menjadi kelurahan. Sebab kelurahan sebagai bagian dari pemerintah daerah diisi oleh individu-individu yang lebih ahli. Program-program yang diambil alih oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tentu keadaan ini tidak diinginkan sebab dengan demikian wilayah desa tersebut akan kehilangan hak atas otonomi desa.

Desa Bantarjati merupakan desa yang terletak di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Desa-desa di kecamatan Klapanunggal seluruhnya belum ada yang berstatus sebagai Desa Mandiri, yaitu desa-desa di kecamatan ini berstatus sebagai desa maju atau desa berkembang. Pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022 Desa Bantarjati menerima Pendapatan Transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebesar Rp941.063.000.

Tabel 1. 1 Total pagu Dana Desa Kecamatan Klapanunggal Tahun 2022

No.	Nama Desa	Jumlah Dana Desa
1.	Klapanunggal	Rp.1.190.804.000
2.	Leuwikaret	Rp1.561.442.000
3.	Lulut	Rp1.482.870.000
4.	Cikahuripan	Rp1.162.401.000
5.	Bojong	Rp1.162.108.000
6.	Kembang Kuning	Rp1.086.134.000
7.	Nambo	Rp988.304.000
8.	Bantarjati	Rp941.063.000
9.	Ligarmukti	Rp861.921.000

Sumber: Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022

Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bantarjati merupakan salah satu jumlah pagu Dana Desa terkecil dari sembilan desa di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Dibandingkan dengan desa-desa Kecamatan Klapanunggal

yang berbatasan langsung dengan Desa Bantarjati seperti Desa Nambo yang berada di batas Timur dan Desa Lulut yang berada di Batas Selatan tentu penerimaan Dana Desa di Dsa Bantarjati lebih rendah. Selain itu bila dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang berbatasan langsung seperti Desa Citereup dan Desa Gunung Putri yang menerima Dana Desa sebesar Rp1.139.238.000 dan Rp1.342.021.000 tentu penerimaan dana Desa di Desa Bantarjati masih tergolong rendah.

Selain itu ada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Bantarjati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantarjati Tahun Anggaran 2022, jumlah anggaran PADes Desa Bantarjati sebesar Rp255.900.000 dan mengalami perubahan menjadi Rp122.700.000. Sedangkan anggaran Pendapatan Transfer semula sebesar Rp3.144.962.333 menjadi Rp3.246.934.174. Jumlah ini menunjukkan bahwa Desa Bantarjati masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, desa lebih banyak menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan transfer.

Jumlah Dana Desa yang diterima sebagai salah satu bentuk Pendapatan Transfer bukanlah jumlah yang sedikit. Maka penting bagi aparat desa untuk mengelolanya secara akuntabel dan tepat sasaran. Dengan fasilitas Pendidikan Desa Bantarjati hanya sampai ke jenjang SLTP.

Jika dibandingkan dengan desa lainnya di kecamatan klanunggal seperti Desa Kembang Kuning dan Desa Cikahuripan yang telah memiliki jenjang pendidikan hingga SLTA, begitu juga Desa Gunung Putri yang bersinggungan

langsung dengan Desa Bantarjati. Tentu Desa Bantarjati masih belum mumpuni dalam hal pendidikan. Sementara pendidikan yang mumpuni diperlukan sebagai salah satu alat peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan diadakannya Dana Desa.

Dengan memiliki akses yang paling mudah di antara desa-desa di Kecamatan Klapanunggal untuk terhubung ke kota, yaitu dekat dengan stasiun komuter maka Desa Bantarjati seharusnya mampu untuk menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Desa Bantarjati perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil usaha desa, hasil gotong royong, hasil kekayaan desa, dan pendapatan asli desa yang sah lainnya.

Namun saat ini BUMDES Desa Bantarjati sebagai bentuk usaha desa dan salah satu sumber PADes masih belum beroperasi penuh. Melihat statusnya pada situs resmi Bumdes Kemendesa yang masih belum terverifikasi. Sehingga desa sangat bergantung pada hasil kekayaan desa dan penerimaan retribusi.

Hal ini cukup disayangkan melihat desa dengan penerima Dana Desa terendah di Kecamatan Klapanunggal, yakni Desa Ligarmukti sesuai profil desa memiliki BUMDES yang beroperasi aktif terutama untuk mengelola situs pariwisata. Selain itu BUMDES pada Desa Nambo sebagai salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Desa Bantarjati telah memiliki status terverifikasi sesuai yang tercantum pada situs resmi Bumdes Kemendesa sehingga dapat beroperasi dengan aktif.

Dengan informasi-informasi tersebut dan mengingat lahan Desa Bantarjati paling banyak digunakan untuk sawah selain untuk pemukiman. Maka dana transfer yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk perbaikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya yang tersedia.

Akan Tetapi pengesahan dan penyaluran APBDes, termasuk Dana Desa, memiliki proses yang sangat panjang dan terperinci mulai dari musyawarah desa, pengajuan kepada Kepala Daerah, persetujuan KPPN, hingga dapat diterima pada rekening Kas Desa (RKD), proses ini memakan waktu yang tidak sebentar. Keadaan ini dapat menyebabkan keterlambatan realisasi program-program pemerintah desa. Keterlambatan ini akan mengakibatkan agenda-agenda pemerintah desa selanjutnya juga mengalami keterlambatan realisasi.

Hasilnya terdapat potensi risiko, program-program yang semula direncanakan tidak dapat sepenuhnya terwujud di tahun anggaran tersebut, bahkan mundur ke tahun anggaran berikutnya. Ditambah lagi, dengan peristiwa COVID-19 yang membuat beberapa program tidak dapat terlaksana secara maksimal karena fokus pemerintah adalah kepada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Perubahan-perubahan ini akan berpengaruh terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Keterlambatan realisasi juga menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan-kegiatan di masa depan juga dilakukan tergesa-gesa dan dalam waktu yang terbatas. Peristiwa ini akan menurunkan kualitas laporan keuangan itu sendiri. Selain itu hal ini juga berdampak bagi aparat desa.

Terlambatnya penerimaan dana transfer mengakibatkan turunnya motivasi aparat desa dalam menjalankan profesinya. Bila motivasi dalam bekerja tidak maksimal, maka potensi kemunduran dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa menjadi semakin besar.

Walaupun mengalami kondisi ini, desa tetap dituntut untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dalam menyusun laporan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan untuk penggunaan Dana Desa, Desa Bantarjati perlu merujuk pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Kedua peraturan ini menjadi pedoman yang utama bagi desa untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan terutama terkait Dana Desa. Hal ini menjadi tanggung jawab desa sebagai bentuk komitmennya dalam menjalankan pemerintahan desa kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Pada Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor*”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan peneliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai prosedur pengelolaan serta penggunaan Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa Bantarjati

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Desa Bantarjati dapat menggunakannya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas terkait prosedur penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan Pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas prosedur penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di seluruh desa di Indonesia.